BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal dalam Penyaluran Zakat Konsumtif dan Produktif untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif dan Produktif

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan penyaluran zakat konsumtif dengan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, serta bantuan darurat bagi mustahik yang membutuhkan. Zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha, bantuan sarana produksi, dan dukungan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Mekanisme penyaluran dilakukan melalui proses pendataan, verifikasi, penentuan jenis bantuan, penyaluran langsung, serta evaluasi program, meskipun pada zakat produktif masih terdapat keterbatasan dalam pendampingan intensif di lapangan.

2.Bentuk Program Kerja BAZNAS

Program kerja BAZNAS Mandailing Natal dalam penyaluran zakat terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain: Madina Peduli (bantuan sosial dan kemanusiaan), Madina Cerdas (pendidikan), Madina Sehat (kesehatan), Madina Makmur (pemberdayaan ekonomi), dan Madina Taqwa (pembinaan keagamaan). Program konsumtif bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sedangkan program produktif ditujukan sebagai solusi jangka panjang melalui pemberdayaan ekonomi.

3. Efektivitas Penyaluran Zakat terhadap Kesejahteraan Sosial

Penyaluran zakat konsumtif terbukti mampu memberikan bantuan cepat dan mengurangi beban hidup mustahik dalam jangka pendek. Sementara itu, zakat produktif memberikan dampak lebih berkelanjutan dengan mendorong mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Namun,

efektivitas zakat produktif masih memerlukan perbaikan pada aspek pendampingan, pengawasan, dan monitoring usaha agar manfaatnya lebih optimal. Secara keseluruhan, BAZNAS Mandailing Natal telah berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui kedua jenis penyaluran zakat ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

a. Meningkatkan sistem pendampingan dan pengawasan terhadap penerima zakat produktif secara langsung di lapangan.
b. Mengembangkan metode seleksi mustahik zakat produktif menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) agar bantuan lebih tepat sasaran.
c. Memperkuat sistem pendataan mustahik secara digital dan terintegrasi untuk meminimalisasi kesalahan distribusi.
d. Melakukan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha secara berkala bagi penerima zakat produktif.

2. Untuk Pemerintah Daerah

a. Menjalin kerja sama yang lebih erat dengan BAZNAS dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.
b. Mendukung penyediaan fasilitas, regulasi, dan sumber daya yang memudahkan BAZNAS menjalankan programnya.

3. Untuk Masyarakat/Muzakki

a. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS agar potensi zakat di daerah dapat tergali secara maksimal.
b. Berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang diadakan oleh BAZNAS, baik sebagai penerima manfaat maupun mitra usaha.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya
    a. Mengkaji lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang program zakat produktif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat peningkatan pendapatan mustahik.
    b. Meneliti peran sinergi antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

DAFTAR FUSTAKA

Antonio, M. S. (2003). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu (Terj. Saefullah Ma'mun et al.)*. Jakarta: Gema Insani.

BAZNAS. (2020). *Penyaluran Zakat: Konsumtif dan Produktif.*

BAZNAS. (2022). *Zakat Konsumtif sebagai Prioritas Distribusi untuk Mustahik Rentan*.

BAZNAS. 2022. *Laporan Tahunan BAZNAS 2022.* Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional. Diakses dari *https://baznas.go.id*

Biddle, B. J. 1966. *Role theory: Expectations, identities, and behaviors.* New York, NY: Academic Press.

Creswell, J. W. 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Pemanfaatan Zakat untuk Usaha Produktif.* Jakarta: DSN-MUI. Diakses dari *https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/*

Dompet Dhuafa. *Pemberdayaan Zakat Mengubah Hidup Mereka.* Diakses 19 Mei 2025. *https://www.dompetdhuafa.org/pemberdayaan-zakat-mengubah-hidup-mereka/.*

Economica, M. (2017). *Zakat produktif sebagai instrumen penanggulangan ketimpangan sosial*.

Fitri, M. 2017. Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. *https://doi.org/10.20885/economica.vol8.iss1.art9*

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. 2006. How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1): 59–82.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta*.

Halilah, S. (2020). *Zakat Emas dan Perhiasan dalam Perspektif Fikih*.

Hasan, M. (2020). Zakat Konsumtif dan Perlindungan Sosial Mustahik. *Jurnal*

Ekonomi Islam, Vol. 8, No.

Hasan, M. 2020. *Manajemen zakat modern: Konsep dan implementasi.* Yogyakarta: Deepublish.

Holil. 2019. *Lembaga zakat dan peranannya dalam ekuitas ekonomi sosial dan distribusi.* Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 10(1),

Khasanah, M. C., & Putri, O. M. P. (2022). Empowering the community's economy through productive zakat: A comparative study of Yusuf Al-Qardhawi's and Sahal Mahfudh's thoughts. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah,* 6(1), *https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2507*

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2021. *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: BAZNAS. Diakses dari *https://puskasbaznas.com/outlook*

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Sekretariat Negara.

Siagian, S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* Bandung: Refika Aditama.

Sukanto, S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

T, T. S. H., Lutfi, B. A., & Fathoni, M. R. 2023. Productive and consumptive zakat among the mustahik-owned super-micro businesses during the Covid-19 pandemic period: A qualitative approach. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,* 8(2), 345–368. *https://doi.org/10.32505/j-ebis.v8i2.5991*

Yusuf Al-Qaradawi, dalam Ali, 2017. *Zakat dalam perekonomian modern.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zein, A. S. 2020. *Strategi pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendistribusian zakat produktif. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman,* 8(2), 266–282. *https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3356*

DOKUMENTASI











DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	: Leli Hayati
NIM	: 21150025
Tempat/Tanggal Lahir	: Roburan Lombang, 05 Oktober 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	:Roburan Lombang
No. HP	: 082173661208
E-mail	: lelihayatipyb@gmail.com

Keluarga

Ayah	: Sapran (alm)
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Alamat	: Parbangunan
Ibu	: Elvi Wardiah
Pekerjaan	: Petani
Agama	: Islam
Alamat	: Roburan Lombang